PIAGAM AUDIT INTERNAL
PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk.

2019

SURAT KEPUTUSAN
No. 004/SK-Dir/CSR/IX/2019

TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERNAL
PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk.

MENIMBANG:

1. Perlunya pembentukan dan penyusunan Piagam Unit Audit Internal yang mencakup antara lain tujuan, wewenang dan pertanggung jawaban Unit Audit Internal.
2. Mengacu kepada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan mengenai kewajiban memiliki Piagam Unit Audit Internal ssebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Penyusunan Piagam Unit Audit Internal

MENGINGAT:

PT Cisadane Sawit Raya Tbk. ("**Perseroan**") perlu memiliki Piagam Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

MENETAPKAN:

Pembentukan dan Penyusunan Piagam Unit Audit Internal Perseroan, yang meliputi:

1. Definisi

1.1. Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Perseroan.

1.2. Pemberian keyakinan merupakan pemberian opini peringkat di laporan hasil audit atas kecukupan proses manajemen risiko, pengendalian, dan/atau tata kelola Perseroan.

1.3. Pemberian konsultasi merupakan kegiatan advis, edukasi, dan fasilitasi di bidang manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola Perseroan. Auditor internal tidak boleh menjalankan tanggung jawab manajemen atas kegiatan-kegiatan tersebut.

1.4. Fungsi Audit Internal adalah unit kerja Perseroan yang menjalankan aktivitas Audit Internal.

1.5. Piagam Audit Internal merupakan dokumen formal yang menyediakan kerangka kerja serta menetapkan struktur dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab, wewenang serta pertanggungjawaban dari Fungsi Audit Internal.

2. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Fungsi Audit Internal meliputi seluruh proses bisnis Perseroan dan anak-anak usaha Perseroan untuk mengevaluasi kecukupan proses manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola Perseroan.

3. Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal

3.1 Fungsi Audit Internal terdiri atas 1 (satu) auditor atau lebih. Jumlah auditor disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan Perseroan.

3.2 Fungsi Audit Internal dipimpin oleh seorang kepala Unit Audit Internal, yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.

3.3 Setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala Fungsi Audit Internal segera diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

3.4 Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam Piagam Audit Internal dan/atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.

3.5 Kepala Fungsi Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

3.6 Auditor dalam Fungsi Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Fungsi Audit Internal.

4. Tugas Dan Tanggung Jawab

Fungsi Audit Internal mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:

4.1 Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.

4.2 Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.

4.3 Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.

4.4 Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

4.5 Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.

4.6 Bekerja sama dengan Komite Audit.

4.7 Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.

4.8 Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

5. Wewenang

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Fungsi Audit Internal dan setiap auditor internal berwenang untuk:

5.1 Memiliki akses ke seluruh unit kerja, dokumen, karyawan, dan properti yang terkait dengan penugasan audit.

5.2 Melakukan komunikasi secara langsung dan/atau mengadakan rapat secara berkala maupun insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit, serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.

5.3 Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Kepala Fungsi Audit Internal dan setiap auditor internal tidak diperkenankan memiliki tugas dan jabatan rangkap dengan pelaksana kegiatan operasional Perseroran dan anak-anak usaha Perseroan.

6. Pertanggungjawaban

Kepala Fungsi Audit Internal secara berkala melaporkan hal-hal berikut kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit:

6.1 Pelaksanaan rencana strategis Fungsi Audit Internal.
6.2 Pelaksanaan Rencana Audit Tahunan.
6.3 Isu-isu signifikan hasil audit.
6.4 Status pelaksanaan tindakan perbaikan atas hasil audit.
6.5 Hambatan dan pembatasan (jika ada) dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Fungsi Audit Internal.

7. Standar dan Prinsip Dasar

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, auditor internal harus menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip berikut ini:

7.1 Integritas

Integritas yang dimiliki auditor internal membentuk kepercayaan, dan berdasarkan kepercayaan inilah maka pertimbangan mereka dapat diandalkan.

7.2 Obyektivitas

Auditor internal memperlihatkan tingkat obyektivitas tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang diperiksa. Auditor internal membuat penilaian yang seimbang atas segala kondisi yang terkait dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan.

7.3 Kerahasiaan

Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan dari informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi.

7.4 Kompetensi

Auditor internal menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam melakukan tugas/jasa audit internal.

8. Kode Etik

Dalam menjalankan tugasnya, Fungsi Audit Internal harus selalu patuh terhadap Kode Etik Audit Internal yang dikeluarkan oleh *The Institute of Internal Auditors* (IIA).

9. Persyaratan Audit Internal

9.1 Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.
9.2 Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
9.3 Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

9.4 Memiliki kecakapan untuk berinterakis dan berkomunikasi, baik lisan maupun tertulis secara efektif.
9.5 Wajib mematuhi standar dan prinsip dasar yang dikeluarkan oleh IIA.
9.6 Wajib mematuhi Kode Etik Audit Internal.
9.7 Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Fungsi Audit Internal, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan.
9.8 Memahami prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik dan manajemen risiko.
9.9 Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalisme secara terus-menerus.

10. Masa Berlaku dan Evaluasi

10.1 Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Surat Keputusan ini.
10.2 Piagam ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan.

[tanda tangan berada pada halaman berikutnya]

Disahkan di : Jakarta
Tanggal :5 September2019

PT Cisadane Sawit Raya Tbk
Direksi

Gita Sapta Adi
Direktur Utama

Seman Sendjaja
Direktur

Vivery Jerry Denny Walukow
Direktur

Disetujui oleh:
Dewan Komisaris

Erwin Kurniawan
Komisaris Utama

Cokro Cienturi Suhendra
Komisaris

Koh Bing Hock
Komisaris